

ABSTRAKSI

Priastami Anggun Puspita Dewi, 12120000054 "*Peran Tim Asesmen Terpadu Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*". Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Netty Endrawati S.H., M.Hum., Pembimbing II Trinas Dewi Hariyana S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, 2016

Kata kunci: Asesmen, Korban, Rehabilitasi, Narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Perlu diketahui bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Guna menangani pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika maka berdasarkan Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara maka dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten / kota. Tim asesmen terpadu terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan dan Kemenkuham.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah peran tim asesmen terpadu dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika? (2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan (*Field research*). Penelitian semacam ini bertumpu pada data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Sehingga penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan-bahan penelitian guna keperluan penelitian hukum.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Penjabaran peran Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Tim Asesmen Terpadu tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog dan Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Tim Hukum memiliki peran untuk memberikan asesmen dan analisis hukum terhadap seseorang yang ditangkap dalam peran dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan narkotika. Serta Tim Dokter berperan memberikan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi. Dari hasil asesmen dan analisis tersebut digunakan sebagai pertimbangan jaksa dalam penuntutan dan hakim dalam menjatuhkan putusan. (2) Dalam menjalankan tugas tim asesmen terpadu memiliki kendala-kendala atas keterbatasan sarana dan fasilitas tempat